



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 275 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 004 KELURAHAN
TEMINDUNG PERMAI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 69/PL.01.8-BA/6472/4/2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Samarinda
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 004 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 274 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT**

SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 004 KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 275 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (TPS) 004 KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI
KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TPS 004 KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	DPTb	DPT x 2%	DPT x 2% pembulatan ke atas	Surat Suara/TPS (DPT+2% pembulatan ke atas)	Jumlah Penggunaan Surat Suara untuk PSU					Dapil
									PPWP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KOTA	
1	Sungai Pinang	Temindung Permai	004	295	-	5,9	6	301	301	301	301	-	-	5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT